



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalulintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau
6. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
7. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.
8. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
10. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang .
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan surat retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh kementerian tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang memperkerjakan TKA di wilayah Daerah yang akan memperpanjang IMTA, mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir isian IMTA.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir IMTA / Perpanjangan IMTA
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak pengguna TKA sendiri dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi IMTA dan RPTKA yang masih berlaku;
 - b. fotokopi paspor TKA;
 - c. fotokopi kartu izin tinggal terbatas/kartu izin tinggal tetap;
 - d. fotokopi perjanjian/kontrak kerja;
 - e. pas foto Tenaga Kerja Asing ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar, dengan latar belakang warna merah;
 - f. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - g. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku;
 - h. surat penunjukan tenaga kerja Indonesia pendamping (TKWNAP);
 - i. laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping;
 - j. laporan keberadaan Tenaga Kerja Asing;
 - k. laporan bulanan Tenaga Kerja Asing; dan
 - l. SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan (Asli).

Pasal 3

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan berkas permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Terhadap permohonan pemeriksaan IMTA yang belum lengkap, Dinas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan IMTA yang telah lengkap, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan Perpanjangan IMTA.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas memanggil Pemberi Kerja TKA serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dinyatakan lengkap, Kepala Dinas menerbitkan surat Perpanjangan IMTA dengan berpedoman pada RPTK, paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Surat Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. nama dan tempat tanggal lahir TKA;
 - b. kewarganegaraan TKA;
 - c. alamat tempat tinggal TKA;
 - d. nomor paspor TKA;
 - e. jabatan TKA;
 - f. nama perusahaan Pemberi Kerja TKA; dan
 - g. alamat perusahaan Pemberi Kerja TKA.
- (3) Perpanjangan IMTA berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan masa berlaku RPTKA.

Pasal 5

Pemungutan Retribusi dengan menggunakan SKRD.

BAB III TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 6

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal penerbitan Perpanjangan IMTA, pemohon dikenakan Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Dinas menerbitkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang di tunjuk.
- (3) SKRD yang diterima oleh Wajib Retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (4) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya SKRD oleh Wajib Retribusi, dengan menyetorkan ke kas umum daerah.
- (5) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi Perpanjangan IMTA menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA harus dilakukan sekaligus atau lunas.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 19 Februari 2018

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 13